



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Empat Perangkat Desa Divonis 1 Tahun 5 Bulan

Terbukti Korupsi Dana Desa Ujan Mas Bawah

BENGKULU - Empat terdakwa yang semuanya perangkat Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dalam sidang putusan di PN Tipidkor Bengkulu kemarin (23/10) divonis masing-masing pidana 1 tahun 5 bulan penjara. Mereka, Ahmad Badawi(48) kepala desa, Saiful Anwar (58) sekretaris desa, Sofyan Aroni(45) dan Ismono Sahadi (27) bendahara.

Majelis Hakim diketuai Fitrizal Yanto, SH dalam amar putusannya menyatakan keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi Dana Desa Ujan Mas Bawah tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017. Mereka terbukti melakukan pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipidkor jucto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain pidana penjara masing-masing 1 tahun 5 bulan, keempat terdakwa juga dikenai denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan bila tak mampu membayar denda. Sedangkan uang pengganti kerugian negara yang dititipkan oleh keempat terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Kepahiang total Rp.198.434.062 dirampas untuk negara. Rinciannya Rp 175, 95 juta dari terdakwa Ahmad Badawi, Rp 14, 434 juta dari terdakwa Saiful Anwar, Rp 5 juta dari Sofyan Aroni dan Rp 3 juta dari Ismono Sahadi.

"Bahwa keempat terdakwa dijatuhi pidana penjara masing masing selama 1 tahun 5 bulan dengan denda 50 juta rupiah subsidier 1 bulan kurungan," ujar Fitrizal Yanto sambil mengetuk palu sidang.

JPU dari Kejari Kepahiang, M. Juriko Wibisono, S.H mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan waktu pikir-pikir terlebih dahulu dan berkordinasi dengan pimpinan sebelum memutuskan menerima putusan majelis hakim atau mengajukan banding. Hal ini mengingat putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut keempat terdakwa masing-masing penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Sementara itu, keempat terdakwa menyatakan menerima putusan majelis hakim. Sebelumnya keempat perangkat desa tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan hampir enam bulan. Penyidik menemukan lebih dari dua alat bukti yang memberatkan tersangka. Dari pemeriksaan atas perkara tersebut diketahui kerugian negara mencapai Rp 198 juta selama tiga tahun pengelolaan dana desa.(cup)